



PUTUSAN
Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MUSTAMIN alias SAHRIR DAMIN, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Antasari RT. 09 Singa Karti Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini diwakili oleh **MUH. SUKARTO, SH., MH.** Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Suryanata, Perum Puspita Bukit Pinang, Blok H.14, Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

L a w a n :

1. **JAINI**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mubakil Gang Bidan RT. 04 Dusun Singa Karti, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**;
2. **H. JAMHARI**, pekerjaan Swasta, alamat Teluk Rawa Pinang Dalam No. 35 RT. 22 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat kedua belah pihak ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 07 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 08 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan/kebun yang terletak di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya, RT. 26 (pernah menjadi RT. 34 namun dikembalikan menjadi RT 26) Dusun Singa Muda, Desa Sengata Utara, Kecamatan Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur, berukuran panjang 100 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kelompok Karya Tani;
- Selatan : Siti Hartatik/ Gang;
- Timur : Tamrin Camma;
- Barat : H. Pawe/ parit;

Sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah, atas nama Penggugat (Sahrir Daming), tanggal 01 Juni 2011.

Bahwa tanah dengan letak, ukuran dan batas-batas tersebut diatas, selanjutnya disebut tanah sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut diatas, berasal dari garapan sendiri sebagai anggota **Kelompok Tani Windu Jaya, Desa Sangatta Utara** pada tahun 2010, dimana di dalam lokasi **Kelompok Tani Windu Jaya** tersebut, Penggugat mendapat tanah dengan ukuran 100 meter x 100 meter, sesuai dengan **Denah Lokasi Kelompok Tani Windu Jaya, Desa Sangatta Utara**, tanggal 15 Pebruari 2010;

Hal. 2 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat pembagian tanah tersebut, Penggugat kemudian menguasainya dengan cara menanamnya dengan tanam-tumbuh/ pohon kelapa sawit (berkebun sawit) dan memberikannya tanda batas tanah berupa patok kayu ulin/ tanaman pohon kelapa.

Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang mengakui atau meragukan hak Penggugat atas tanah tersebut;

4. Bahwa pada sekitar September tahun 2014, ketika hendak mengecek tanah/ kebun tersebut, Penggugat kaget melihat kondisi tanah tersebut, karena tanaman kelapa sawit yang sudah ditanam Penggugat diatas tanah tersebut telah dirusak/ musnah dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan/ pondok dan ada tanam-tumbuh berupa pisang dan singkong;
5. Bahwa Penggugat sudah menemui Tergugat I untuk menanyakan perihal rusaknya/ musnahnya tanam tumbuh/ pohon kelapa sawit milik Penggugat yang ada diatas tanah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat I mengaku telah menebang pohon kelapa sawit yang ada di atas tanah tersebut dan telah mendirikan pondok serta telah menanam pisang dan singkong diatas tanah tersebut, dengan alasan keseluruhan tanah/ kebun tersebut (100 meter x 100 meter), adalah miliknya yang diperoleh dari Tergugat II baru-baru ini;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah tanpa hak merusak tanam tumbuh/ pohon kelapa sawit milik Penggugat yang ada diatas tanah sengketa, dan perbuatan Tergugat II yang telah tanpa hak menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan segala akibat hukum dari padanya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan agar Penggugat tidak dirugikan hak dan kepentingannya, namun tidak berhasil. Tergugat I tetap bersikeras mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan tidak mau

Hal. 3 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat terpaksa menyerahkan persoalan ini kepada wewenang Pengadilan Negeri Sangatta untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum dan tuntas;

8. Bahwa untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat atas tanah sengketa, maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatan/ kebun yang terletak di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya, RT. 26 (pernah menjadi RT. 34 namun dikembalikan menjadi RT 26) Dusun Singa Muda, Desa Sengata Utara, Kecamatan Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur, berukuran panjang 100 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kelompok Karya Tani;
 - Selatan : Siti Hartatik/ Gang;
 - Timur : Tamrin Camma;
 - Barat : H. Pawe/ parit;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah tanpa hak merusak tanam tumbuh/ kelapa sawit milik Penggugat yang ada diatas tanah sengketa, dan perbuatan Tergugat II yang telah tanpa hak menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I, adalah perbuatan melanggar hukum, dengan segala akibat hukum daripadanya;

Hal. 4 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan/ atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang adil menurut hukum dan kelayakan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **MUH. SUKARTO, SH., MH.** Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Suryanata, Perum Puspita Bukit Pinang, Blok H.14, Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 07 Oktober 2015 dibawah register Nomor: 50/KA/PDT/X/2015 sedangkan Tergugat I dan tergugat II datang menghadap di depan persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **FIRMANUS FENANLAMPIR, S.H.,** Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum FIRMAN SH DAN REKAN, alamat Jl. Assadiyah 3 No. 74 RT 13 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 November 2015 dibawah register Nomor: 58/KA/PDT/XI/2015 dan dibawah register Nomor: 59/KA/PDT/XI/2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan para pihak menyatakan sepakat menggunakan mediator dari Pengadilan Negeri Sangatta, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,** Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sebagai

Hal. 5 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator dalam perkara *aquo* sebagaimana penetapan Nomor: 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan proses mediasi ternyata tidak tercapai perdamaian, selanjutnya pada tanggal 24 November 2015 mediator menyatakan proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sangata dalam Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt. tanggal 08 Oktober 2015, gugatan mana mengenai tanah perbatasan seluas 10.000 M2 atau 1 (satu) Ha yang terletak di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya, RT. 26 (pernah menjadi RT.34 namun dikembalikan menjadi RT.26, Dusun Singa Muda, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, berukuran panjang 100 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kelompok Karya Tani;
- Selatan : Siti Hartatik/Gang;
- Timur : Tamrin Camma;
- Barat : H. Pawe.parit;

Sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah, atas nama Penggugat (Sahrir Daming), tanggal 01 Juni 2011, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL :

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini dikatakan Obscuur Libel atau Kabur alias tidak jelas karena selain kedudukan dan kepentingan hukum yang berbeda antara penggugat dan tergugat, juga bahkan menggambarkan tidak adanya hubungan hukum yang bersifat kebendaan (*rechts betrekking zakelijk*) antara para pihak, yakni secara internal antara penggugat dengan tuntutan, maupun secara eksternal antara penggugat dengan tergugat. Dalam praktik, pengadilan memedomani dan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas berdasarkan Pasal 8 Rv, yang menegaskan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Mengenai hal ini dapat kami uraikan secara detail sebagai berikut :

1. *Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasar faktanya (fetelijke grond).*

Bahwa *posita* atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta / *fetelijke grond*) dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya.

Tidak jelas apakah jenis gugatan ini adalah gugatan apa, apakah PMH atau jenis yang lain. Apakah benar tanah yang dituntut oleh penggugat saat ini adalah didalam kekuasaan penggugat secara sah dan benar, namun pada saat ini timbul perbuatan tergugat yang bersifat melanggar yakni sedang merampas atau menduduki atau menjual tanah tersebut?. Selanjutnya ketentuan mana yang mendasari gugatan ini dan mengena dengan perbuatan tergugat, sehingga mengakibatkan sanksi apa yang harus dikenakan terhadap tergugat atas tanah obyek tersengketa tersebut? Namun gugatan ini memang tidak jelas karena tidak menerangkan sebagaimana dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan diatas. Dengan demikian ceritera mengenai pengrusakan tanam

Hal. 7 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh/sawit milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat pada akhirnya mengada-ngada dan hanyalah merupakan sebuah rekayasa atau ceritera bohong belaka karena tidak disertai bukti ataupun tidak akan bisa dibuktikan selama dalam proses persidangan.

Selain itu, di dalam dalil gugatan diceriterakan bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut berasal dari Kelompok Tani Windu Jaya, Desa Sangata Utara pada tahun 2010, dimana didalam lokasi Kelompok Tani Windu Jaya tersebut, penggugat mendapat tanah dengan ukuran 100 meter x 100 meter, sesuai dengan Denah Lokasi Kelompok Tani Windu Jaya, Desa Sangata Utara, tanggal 15 Pebruari 2010. Timbul Pertanyaan: apakah benar ada Kelompok Tani Windu Jaya dan adakah legalitasnya yang sah?, dan apakah benar ada dan dimana letak lokasi Kelompok Tani Windu Jaya ? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menimbulkan beban pembuktian bagi penggugat untuk dilakukan didalam persidangan lebih lanjut.

2. Tidak jelas obyek sengketa.

Bahwa dalam hal sengketa mengenai tanah sering terjadi kekaburan obyek sengketa yang mengakibatkan kaburnya obyek gugatan, disebabkan oleh beberapa aspek, antara lain:

- batas-batasnya tidak jelas, atau batas-batas tanah penggugat berbeda dengan batas-batas tanah tergugat.
- letaknya tidak pasti. dan
- ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Ciri-ciri ini identik dengan obyek gugatan penggugat dalam perkara ini. Dapat diberi contoh dalam uraian dibawah ini:

Bahwa adanya pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti pada angka 1 diatas, disebabkan karena tergugat I dan tergugat II adalah anggota kelompok tani Muara Gabus "Sungai Pukan", dan tanah tergugat terletak didalam lokasi

Hal. 8 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Muara Gabus “Sungai Pukan” RT. 34 Dusun Singa Muda Desa Sangata Utara Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, yang nota bene memiliki legalitas yang sah, letak, luas dan ukuran yang jelas, serta batas-batas dan keanggotaan yang jelas, sekaligus tergugat menjamin dapat membuktikannya didalam persidangan.

Bahwa secara logika, jika berbicara 2 Kelompok Tani, sudah barang tentu keduanya memiliki lokasi masing-masing yang berbeda, memiliki letak, luas tanah, ukuran, batas-batas, dan keanggotaan yang berbeda. Anehnya penggugat sebagai anggota Kelompok Tani Windu Jaya menggugat tanahnya yang terletak di dalam lokasi Kelompok Tani Muara Gabus “Sungai Pukan” (tepatnya pada lokasi tanah tergugat I). Lebih aneh lagi penggugat menyatakan letak tanah / obyek yang disengketakan adalah di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya, padahal yang dimaksud adalah Jalan Pemda Kutim yang baru dibuat tahun 2014 di dalam lokasi Kelompok Tani Muara Gabus “Sungai Pukan” disamping tanah perbatasan tergugat I.

Bahwa penggugat sendiri telah membuat gambaran letak obyek gugatan yang tidak pasti dengan kalimat didalam surat gugatannya angka 1 yang berbunyi: *Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan/kebun yang terletak di jalan Kelompok Tani Windu Jaya, RT.26 (pernah menjadi RT 34 namun dikembalikan menjadi RT. 26) Dusun Singa Muda, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur.*

Berdasarkan fakta, tidak pernah RT. 34 diubah menjadi atau dikembalikan ke RT.26, karena sejak awal pemekaran RT di Desa Sangata Utara, baik RT.26 maupun RT.34 sama-sama dibentuk dan keduanya ada hingga saat ini.

3. *Tidak samanya batas dan luas tanah penggugat dengan tanah yang dikuasai tergugat.*

Hal. 9 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas-batas tanah perbatasan antara penggugat dan tergugat adalah berbeda satu sama lain, yakni :

Tanah Penggugat : Utara dengan Kelompok Tani Karya Tani

Selatan dengan Siti Hartatik / Gang

Timur dengan Tamrin Camma

Barat dengan H. Pawe / Parit;

Sedangkan tanah Tergugat I sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan dari

Tergugat II selaku Ketua Kelompok :

Utara dengan Ling (Jalung)

Selatan dengan jalan

Timur dengan Deni Sagita

Barat dengan Parit

Bahwa untuk ukuran atas tanah antara penggugat dan tergugat pun berbeda, yakni : pada tanah Penggugat panjang 100 meter dan lebar 100 meter – luas :

10.000 M2. Sedangkan pada tanah Tergugat panjang 100 meter dan lebar 125 meter – luas : **12.500 M2.**

EXCEPTIO DOMINII.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tanah yang digugat oleh penggugat dan dijadikan sebagai obyek sengketa adalah tanah milik tergugat, oleh karena tanah tersebut hingga saat ini didalam kekuasaan tergugat, dimana diatasnya tergugat telah memiliki sebuah bangunan rumah tempat tinggal tergugat bersama keluarga, selain itu diatas tanah tersebut tergugat juga telah menanam kelapa sawit dan berbagai macam tanaman sayur-syuran dan buah-buahan untuk menunjang perekonomian keluarga. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 10 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali merupakan satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan dalam uraian pokok perkara.
3. Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ngada, dimana mengakui telah memiliki tanah perbatasan seluas 10.000 M2 atau 1 Ha yang terletak di jalan Kelompok Tani Windu Jaya, RT.26 (pernah menjadi RT 34 namun dikembalikan menjadi RT. 26) Dusun Singa Muda, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan diatas tanah perbatasannya tersebut telah ditanami kelapa sawit dan tanaman lain berupa pisang, dll, namun tanaman-tanaman tersebut telah dirusak oleh Tergugat sekitar bulan september tahun 2014 sebagaimana dalam surat gugatannya halaman 2. Sebab sejak Tergugat I menerima penyerahan tanah tersebut dari Tergugat II dan mulai membersihkan serta mengolahnya pada bulan Maret tahun 2014, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong dan belukar, tidak ada tanam tumbuh satupun didalamnya. Sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan penggugat juga mengada-ngada karena menyatakan penggugat pernah menemui Tergugat untuk membicarakan tanamannya dirusak, namun itu tidak benar karena kebalikannya hingga saat ini baik tergugat I maupun tergugat II tidak pernah bertemu dengan penggugat, bahkan hingga saat ini jangankan bertemu, kenal saja tidak.

Hal. 11 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam acara jawab-menjawab Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Desember 2015 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 06 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat (tertulis) yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 yang telah diregistrasi di desa Sangatta Utara Nomor: 592.11/663/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 dan dengan mengetahui Camat berdasarkan register Nomor: 678/SK.PPT/KEC.SGT.U/XI/2011, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 dengan mengetahui Ketua RT 26 dan Kepala Desa Sangatta Utara dan dengan mengetahui Camat berdasarkan register Nomor: 678/SK.PPT/KEC.SGT.U/XI/2011 tertanggal 04 November 2011, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 dengan mengetahui Ketua RT 26 dan

Hal. 12 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



- Kepala Desa Sangatta Utara, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Perawatan beserta gambar peta lokasi tertanggal 01 Juni 2011, diberi tanda P – 4 ;
 5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sahrir Daming (Penggugat) tanggal 01 Juni 2011 dengan mengetahui Ketua RT dan Kepala Dusun serta telah diregistrasi di desa Sangatta Utara Nomor: 592.11/663/X/2011 tertanggal 08-06-2011, diberi tanda P – 5;
 6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Perawatan beserta gambar peta lokasi tertanggal 01 Juni 2011 dengan disetujui dan diakui oleh Ketua Kelompok Tani Windu Jaya, diberi tanda P – 6 ;
 7. Fotocopy Sket/ Denah Kelompok Tani Windu Jaya Desa Sangatta Utara tanggal 15 Februari 2010 dengan mengetahui Ketua RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa Sangatta Utara, diberi tanda P – 7;
 8. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 38/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda P – 8;
 9. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 8/Pdt/2016/PT. SMR tanggal 15 Februari 2016, diberi tanda P – 9;

Setelah fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-8 dan P-9 yang tanpa aslinya karena sesuai dengan salinan putusan dan fotocopy bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. HAIRUDDIN;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani Windu Jaya Desa Sangatta Utara dimana saksi adalah Sekretaris Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya Desa Sangatta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah 100 M X 100 M ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu:

Utara	: Kelompok Tani Karya Tani
Selatan	: Siti Hartati
Timur	: Tamri Camma
Barat	: Pawe
- Bahwa saksi melihat diatas tanah tersebut ada sebuah pondok yang menurut informasi dibangun oleh Sdr. Jaini (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pondok itu dibangun ;
- Bahwa selain bangunan pondok tersebut diatas tanah itu ada juga tanaman kelapa sawit:
- Bahwa tanaman kelapa sawit itu sekarang ditanam oleh Sdr. Jaini (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat I mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum Tergugat I menguasai tanah itu terlebih dahulu Penggugat yang menguasai/ menggarap tanah tersebut dengan menanam kelapa dan kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah itu pada tahun 2010;

Hal. 14 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Windu Jaya ada denah/ sket lokasi yang dibuat pada waktu anggota akan membuat sertifikat ;
- Bahwa saksi membenarkan denah/ sket lokasi Kelompok Tani Windu Jaya sebagaimana bukti P-7 dan saksi menunjukkan letak objek sengketa pada denah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani denah/ sket lokasi Kelompok Tani Windu Jaya sebagaimana bukti P-7 dan saksi membenarkan tanda tangan di denah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan dan setahu saksi tidak ada nama kelompok tani tersebut di sekitar tempat itu ;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa tanah saksi yang berada di dekat objek sengketa sudah ada sertifikat karena pada tahun 2004 beberapa anggota kelompok tani membuat sertifikat secara kolektif ;
- Bahwa lokasi Kelompok Tani Windu Jaya dibuat 2 (dua) denah/ sket yaitu yang pertama denah secara keseluruhan dan yang kedua denah yang menjelaskan tentang tanah yang sudah ada sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa terletak di RT 26 ;
- Bahwa batas wilayah antara RT 26 dan RT 34 adalah kanal dari Timur ke Barat yang dibuat oleh Sdr. Junaidi;
- Bahwa batas-batas Kelompok Tani Windu Jaya yaitu:

Utara	: Kelompok Tani Karya Tani
Selatan	: Kelompok Tani Harapan Baru
Timur	: Laut
Barat	: Kelompok Tani Mekar Tani;

Hal. 15 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dihitung dari bibir pantai maka jarak antara bibir pantai dengan lokasi Kelompok Tani Windu Jaya adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa ukuran tanah yang masuk wilayah Kelompok Tani Windu Jaya adalah dari utara ke selatan sekitar 2000 (dua ribu) meter sedangkan dari timur ke barat sekitar 1700 (seribu tujuh ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang masuk Kelompok Tani Windu Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak anggota Kelompok Tani Windu Jaya yang tanahnya belum bersertifikat;
- Bahwa Ibu Siti Hartati masuk anggota Kelompok Tani Windu Jaya ;
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di posisi 1600-1700 meter jika dihitung dari bibir pantai;
- Bahwa Kelompok Tani Windu Jaya dibentuk tahun 2003, pada tahun 2004 mulai diajukan pembuatan sertifikat dan yang menjadi Ketua adalah H. Suradji;
- Bahwa Penggugat masuk sebagai anggota Kelompok Tani Windu Jaya sejak tahun 2005;
- Bahwa H. Mustamin adalah orang yang sama dengan Sahrir Daming yaitu yang menjadi Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan dibentuk;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan dan saksi tidak pernah mendengar nama kelompok tani tersebut karena setahu saksi Muara Gabus adalah nama kampung;
- Bahwa saksi mendengar informasi kalau Tergugat II mengakui bahwa ia memiliki tanah disekitar Kelompok Tani Windu Jaya tetapi saksi tidak tahu dimana letaknya dan berapa luas tanahnya ;

Hal. 16 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di RT 26 tetapi sempat berubah menjadi RT 34 karena ada pemekaran desa kemudian kembali lagi menjadi bagian RT 26;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya perubahan RT tersebut karena saksi hanya mendengar informasi kalau di lokasi tersebut pernah terjadi perubahan RT ;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang ukuran tanah objek sengketa adalah 100 M X 100 M;
- Bahwa setelah terjadinya perubahan RT posisi wilayah Kelompok Tani Windu Jaya tidak mengalami pergeseran;
- Bahwa RT 26 dan RT 34 dibatasi oleh kanal/ sungai;
- Bahwa wilayah RT 34 dikembalikan menjadi RT 26 karena di wilayah tersebut tidak ada pemukiman hanya lahan saja sehingga tidak layak untuk di mekarkan;
- Bahwa posisi sungai yang menjadi batas antara kedua RT berada di sebelah barat dari wilayah Kelompok Tani Windu Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani yang diketuai oleh H. Jamhari (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam bukti T_{1,II}-1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak Jalan Muara Gabus Sugai Pukan;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi kalau ada parit kecil di sebelah barat objek sengketa tetapi saksi tidak tahu tentang siapa yang membuat parit tersebut;

2. Hj. ST. HARTATY;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anggota Kelompok Tani Windu Jaya Desa Sangatta Utara;

Hal. 17 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya Desa Sangatta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan gambar denah/ sket lokasi Kelompok Tani Windu Jaya dan saksi menunjukkan letak objek sengketa di denah tersebut;
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan langsung dengan objek sengketa sudah ada sertifikat tepatnya ada 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah yang menjadi objek sengketa adalah 100 M X 100 M ;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan sebelah selatan dengan objek sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Kelompok Tani Karya Tani
 - Selatan : Tanah milik saya (Siti Hartati)
 - Timur : Tamri Camma
 - Barat : H. Pawe
- Bahwa saksi melihat diatas tanah tersebut ada sebuah pondok yang menurut informasi dibangun oleh Sdr. Jaini (Tergugat I);
- Bahwa selain bangunan pondok tersebut, diatas tanah itu ada juga tanaman singkong;
- Bahwa sebelum Tergugat I menguasai tanah itu terlebih dahulu Penggugat yang menguasai/ menggarap tanah tersebut dengan menanam kelapa dan kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah itu pada tahun 2010 karena saksi melihat sendiri pada waktu Penggugat menggarap tanah itu dengan menanam kelapa sawit;

Hal. 18 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pondok itu ada sekitar antara tahun 2014 atau tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I mendapat tanah itu dari H. Jamhary (Tergugat II) dan tanah saksi juga pernah di plang milik Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa tersebut mulai dirintis tahun 2004;
- Bahwa di sekitar tanah milik saksi tersebut tidak nama jalan Muara Gabus, hanya ada jalan Windu Jaya;
- Bahwa di sekitar tanah milik saksi tersebut tidak ada tanah milik Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan dan setahu saksi tidak ada nama Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan di Sangatta Utara;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama daerah Muara Gabus tetapi saksi tidak tahu dimana letaknya;
- Bahwa Penggugat pernah menanam kelapa sawit di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa belakangan ini saksi tidak bisa lagi berkunjung dan menguasai tanah milik saksi karena tanah milik saksi tersebut diduduki oleh anggota H. Jamhary (Tergugat II) sejak tahun 2014;
- Bahwa sebelum diduduki oleh anggota Tergugat II, saksi pernah menggarap tanah saksi tersebut dan saksi juga sudah membuat sertifikat atas tanah itu;
- Bahwa tanah milik saksi bersambungan dengan tanah milik H. Baba yang sekarang digarap oleh Junaidi dan Sumiyati yang adalah ibu tiri Junaidi;

Hal. 19 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi yang berbatasan langsung dengan objek sengketa sudah ada sertifikat yaitu No. 1264 tahun 2006;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Windu Jaya adalah H. Suradji dan Sekretaris adalah H. Hairuddin;
- Bahwa saksi sudah lupa kalau Kelompok Tani Windu Jaya termasuk di wilayah RT berapa;

3. DAHLAN;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 26 Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya Desa Sangatta Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di RT 26 yang kemudian karena ada pemekaran pernah menjadi RT 34 kemudian dikembalikan lagi menjadi RT 26;
- Bahwa perubahan wilayah RT 26 menjadi RT 34 terjadi pada tahun 2014 karena adanya pemekaran kemudian dikembalikan menjadi RT 34 pada awal tahun 2015;
- Bahwa perubahan wilayah RT tersebut hanya disampaikan secara lisan kepada saksi oleh Kepala Desa pada waktu itu yakni Bapak Juno;
- Bahwa di Desa Sangatta Utara ada Badan Permusyawaratan Desa yang diketuai oleh Bapak Jumransyah;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi objek sengketa adalah 100 M X 100 M ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:

Utara	: Kelompok Tani Karya Tani
Selatan	: Siti Hartati
Timur	: Pak Camma

Hal. 20 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : H. Pawe

- Bahwa saksi melihat diatas tanah tersebut ada sebuah pondok yang menurut informasi dibangun oleh Sdr. Jaini (Tergugat I) dan juga saksi melihat diatas tanah itu ada tanaman singkong;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu milik Penggugat karena ia pernah melapor kepada saksi selaku Ketua RT 26 bahwa ia masuk bergabung di Kelompok Tani Windu Jaya pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat pernah membersihkan, merintis dan menggarap tanah itu kemudian ia menanam kelapa dan kelapa sawit di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada waktu Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat bangunan pondok di atas tanah tersebut sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah membuat surat segel/ surat keterangan penguasaan tanah atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa ia tahu tentang surat sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 dan saksi membenarkan bahwa ia pernah menandatangani surat-surat tersebut
- Bahwa saksi membenarkan denah/ sket lokasi Kelompok Tani Windu Jaya sebagaimana bukti P-7 dan saksi membenarkan kalau ia pernah menandatangani denah tersebut sebagaimana bukti P-7 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan dan setahu saksi tidak ada nama kelompok tani tersebut di sekitar tempat itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bukti surat T_{I,II}- 1;

Hal. 21 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jalan baru yang berada di depan lokasi objek sengketa belum ada namanya tetapi masyarakat sekitar biasa menyebut jalan itu dengan nama jalan menuju ke pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tepatnya Jalan Muara Gabus tersebut tetapi kalau tidak salah lokasinya berada di sebelah barat;
- Bahwa jarak antara jalan poros dengan lokasi objek sengketa sekitar 700 (tujuh ratus) M;
- Bahwa jarak antara jalan poros dengan Jalan Muara Gabus sekitar 2 (dua) km;
- Bahwa saksi menerbitkan surat kepemilikan tanah tersebut pada sekitar tahun 2010 atau tahun 2011 atas permintaan/ permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa selain Penggugat ada orang lain yang pernah mengajukan surat permohonan pembuatan surat keterangan kepemilikan atas tanah tersebut tetapi pada waktu itu saksi tidak mau menandatangani surat tersebut karena ada masalah kemudian terjadi pemekaran wilayah dan objek sengketa menjadi wilayah RT 34;
- Bahwa sekarang objek sengketa dikembalikan dari RT 34 ke RT 26 karena lokasi disekitar objek sengketa tidak dihuni oleh penduduk hanya ada lahan saja;
- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah yang berada di dekat lokasi objek sengketa jaraknya sekitar 100 M dari objek sengketa, ukurannya 50 M X 60 M tetapi saksi sudah melimpahkan tanah saksi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi sering masuk keluar di sekitar lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 26 dari tanggal 07 Oktober 2004 sampai sekarang. Sebelumnya yang menjabat adalah Bapak

Hal. 22 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin dari tahun 2002 s/d tahun 2004 dan Bapak Mimin sebelum tahun 2002;

- Bahwa RT 26 berbatasan sebelah selatan dengan RT 34;
- Bahwa setahu saksi batas RT 26 dan RT 34 berada di tanah milik H. Baba;
- Bahwa RT 26 dan RT 34 berada di Dusun yang sama;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan RT 34 tersebut ada;
- Bahwa setahu saksi penentuan tapal batas antara RT 26 dan RT 34 pada tahun 2015;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Ketua RT 34 untuk menyaksikan tapal batas RT 26 dan RT 34 tersebut;
- Bahwa Pemerintah Desa belum pernah menyampaikan secara resmi tentang tapal batas RT 26 dan RT 34 tersebut, pemerintah desa hanya pernah menyampaikan kepada saksi secara lisan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat karena Penggugat pernah menunjukan kepada saksi tentang lokasi yang digarap oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembuatan surat kepemilikan kepada saksi pada tahun 2010 dan saksi langsung turun lapangan untuk meninjau lokasi tersebut tetapi saksi membuat suratnya pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat pernah melapor kepada saksi pada waktu ia mau menggarap tanah tersebut. Pada waktu itu ia menyampaikan kepada saksi kalau ia mau menanam kelapa dan kelapa sawit di atas tanah tersebut
- Bahwa pada waktu setelah melapor, setahu saksi Penggugat langsung menanam kelapa sawit di atas tanah tersebut;

Hal. 23 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ketua RT 34 tetapi kami tidak membicarakan mengenai penentuan tapal batas RT 26 dan RT 34 tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat kesepakatan dengan Ketua RT 34 sekitar tahun 2014 tetapi saksi sudah lupa apa isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh saksi dan Ketua RT 34 dan diketahui oleh Kepala Dusun;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua RT 34 adalah Bapak Mahdin dari tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat terjadi perubahan wilayah RT tidak ada perubahan terhadap pimpinan RT. Pada intinya yang terjadi perubahan adalah posisi objek sengketa yang dulunya masuk wilayah RT 26 kemudian masuk wilayah RT 34 kemudian kembali lagi masuk ke wilayah RT 26;

4. HASAN;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya Desa Sangatta Utara;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah tersebut yaitu:

Utara	: Kelompok Tani Karya Tani
Selatan	: Siti Hartati
Timur	: Pak Camma
Barat	: H. Pawe
- Bahwa saksi melihat diatas tanah tersebut ada sebuah pondok/ rumah kayu yang menurut informasi dibangun oleh Sdr. Jaini (Tergugat I) dan ada juga tanaman singkong dan kelapa sawit;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa rumah kayu itu dibangun pada sekitar tahun 2014;

Hal. 24 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu milik Penggugat karena pada tahun 2011 Penggugat memberikan kepada saksi sebagian tanah tersebut yaitu 10 M X 20 M untuk saksi garap;
- Bahwa Penggugat pernah menggarap tanah tersebut pada tahun 2010 ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah itu, saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di sekitar objek sengketa ada lahan milik Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan atau tidak;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap tanah itu, saksi menanam tanaman kelapa dan kelapa sawit di lokasi tanah yang berbatasan dengan tanah milik Pak Camma ;
- Bahwa saksi melihat bahwa tanaman kelapa sawit yang saksi tanam dulu masih ada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menanam kelapa sawit di tempat itu tetapi sudah rusak karena banjir;
- Bahwa Penggugat yang menyuruh saksi untuk menanam kelapa sawit di tanah tersebut;
- Bahwa tanah berukuran 10 M X 20 M yang pernah saksi garap terletak di sebelah jalan baru dan berdekatan dengan bangunan rumah yang ada sekarang;
- Bahwa saksi mulai menanam kelapa sawit di atas tanah itu sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah itu secara terus menerus karena sempat terhenti pada waktu saksi sakit cukup lama. Pada waktu saksi sudah sembuh dan pergi melihat objek sengketa, saksi kaget karena di atas tanah itu sudah berdiri sebuah rumah kayu;

Hal. 25 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama sesudah saksi merintis tanah itu saksi langsung menanam kelapa dan kelapa sawit di situ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak tanaman kelapa dan kelapa sawit yang saksi tanam pada waktu itu di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengenal Jaini (Tergugat I) karena saksi pernah bertemu dengannya pada tahun 2013 di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum ada surat perintah untuk menggarap sebagian tanah objek sengketa yang berukuran 10 M X 20 M tersebut;
- Bahwa saksi menggarap sebagian tanah itu sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mendapatkan tanah itu karena ia anggota Kelompok Tani Windu Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan ;
- Bahwa sebelum saksi menggarap tanah itu pada tahun 2011, Penggugat sudah pernah menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat (tertulis) yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Tanah Perbatasan tanggal 04 Maret 2014 dengan mengetahui Ketua RT, Kepala Dusun dan yang telah diregistrasi di desa Sangatta Utara Nomor: 592.11/601/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014, diberi tanda T_{I, II} – 1 ;
2. Fotocopy Surat Permohonan Fatwa atau Keterangan Atas Putusan PN Sangatta Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Sgt Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Timur tanggal 30 November 2014 dari Pengurus Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan Sangatta Kab. Kutai Timur, diberi tanda T_{I, II} – 2 ;

Hal. 26 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Perihal Mohon Fatwa atau Keterangan Atas Putusan PN Sangatta Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Sgt Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pengurus Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan Sangatta, diberi tanda T_{I, II} – 3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Perbatasan tertanggal 09 Juni 1985 yang diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun VIII Sengatta dan Kepala Desa Sengatta, diberi tanda T_{I, II} – 4;
5. Fotocopy Peta Lokasi Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lengkap dengan koordinatnya yang diterbitkan tanggal 12 Juni 2014 dan telah disahkan di Kantor Desa Sangatta Utara, diberi tanda T_{I, II} – 5 ;
6. Fotocopy Peta Situasi Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lengkap dengan batas-batas dan nomor kode kavlingan masing-masing anggota kelompok tani, diberi tanda T_{I, II} – 6;
7. Fotocopy Peta Situasi Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lengkap dengan batas-batas dan dan nama pemilik kavlingan masing-masing anggota kelompok tani, diberi tanda T_{I, II} – 7;
8. Fotocopy Akta Badan Hukum Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan Nomor 11 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris HENNY SUCIATY,S.H., M.Kn, diberi tanda T_{I, II} – 8;
9. Fotocopy Sertifikat Pengukuhan sebagai Kelompok Tani Pemula Sungai Pukan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sangatta Utara

Hal. 27 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 145.400/12/XI/2013 diberi tanda T_{I, II} – 9;

10. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 03 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda T_{I, II} – 10;

11. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Sangatta Utara Nomor: 145.100/72/II/2016 tertanggal 29-02-2016, diberi tanda T_{I, II} – 11;

12. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua RT 34 dan Ketua RT 26 tentang tapal batas tanggal 11 Agustus 2014 dengan menyetujui Kepala Dusun Singa Muda dan mengetahui Plt. Kepala Desa Sangatta Utara, diberi tanda T_{I, II} – 12;

13. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Sangatta Utara Nomor: 145.100/97/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda T_{I, II} – 13;

14. Fotocopy Surat Permohonan Penjelasan tentang Letak Lokasi Sertifikat tertanggal 17 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda T_{I, II} – 14;

15. Fotocopy Surat Balasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 290/600/64.08/2013 tertanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda T_{I, II} – 15;

16. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 22/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera/ Sekretaris pada tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda T_{I, II} – 16;

17. Asli Foto Jalan Pemda dari Jalan Poros Wisata Kenyamukan, diberi tanda T_{I, II} – 17a;

18. Asli Foto jalan penghubung antara Jalan Poros Wisata Kenyamukan dan Jalan AMD, diberi tanda T_{I, II} – 17b;

Setelah Foto Asli bukti T_{I, II} – 17a dan T_{I, II} – 17b serta fotocopy bukti surat T_{I, II} – 1 s/d T_{I, II} – 16 tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I

Hal. 28 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II, kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T_{I, II} – 7 yang tanpa aslinya hanya sesuai dengan fotocopy dan bukti surat T_{I, II} – 10 yang tanpa aslinya karena sesuai dengan salinan putusan dan T_{I, II} – 16 yang tanpa aslinya dan fotocopy bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DENI SAGITA;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan sebelah timur dengan objek sengketa;
- Bahwa awalnya tanah milik saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa tetapi setelah ada pemekaran dan pembuatan jalan maka tanah milik saksi dan objek sengketa dibatasi oleh jalan pemda ;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi objek sengketa adalah 100 M X 100 M ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi menggarap tanah milik saksi tersebut yang keadaannya masih berupa rawa dan sangat berair;
- Bahwa saksi melihat sendiri jika tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2009 ketika saksi menggarap tanah milik saksi, saksi melihat tidak ada tanaman yang tumbuh di atas objek sengketa karena keadaan tanahnya masih rawa dan berair;

Hal. 29 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tanah milik saksi tersebut karena saksi menjadi anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan yang diketuai oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I mendapatkan tanah tersebut karena ia menjadi anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan yang diketuai oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi Kelompok Tani Windu Jaya berada di sebelah timur ke arah pantai dari lokasi Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan;
- Bahwa jarak antara lokasi Kelompok Tani Windu Jaya dengan Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan adalah sekitar 500 M (lima ratus);
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di RT 34 ;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan tidak pernah ada sengketa tanah dengan anggota Kelompok Tani Windu Jaya;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan tidak pernah ada sengketa tanah dengan anggota Kelompok Tani Mekar Tani;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II pada tahun 1985 memiliki tanah yang cukup luas kemudian pada tahun 2009 ia mulai membagi tanah induk tersebut kepada anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan untuk digarap ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat induk tahun 1985 milik Tergugat II tersebut sebagaimana bukti surat T_{I,II} -4 kepada saksi;
- Bahwa saksi memiliki tanah sebagaimana tercantum dalam bukti surat T_{I,II} -6 dan T_{I,II} -7 berupa sket/ denah tanah;

Hal. 30 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II mulai menyerahkan sebagian tanahnya tersebut kepada anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan pada tahun 2009 untuk digarap oleh anggota dan mulai dibuat pemetaan ;
- Bahwa Tergugat I mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa Tergugat II membuat surat penyerahan tanah kepada Tergugat I pada tahun 2014;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan rumah/ pondok milik Tergugat I dan juga ada tanaman berupa kelapa sawit dan singkong;
- Bahwa saksi belum memiliki surat kepemilikan tanah atas tanah milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di Sangatta sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah milik Tergugat II tersebut mulai dirintis oleh anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada beberapa Kelompok Tani yang berlokasi di wilayah tersebut diantaranya adalah Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan, Kelompok Tani Windu Jaya dan Kelompok Tani Harapan Baru, dll;
- Bahwa Kelompok Tani Windu Jaya dibentuk pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di lokasi objek sengketa tersebut pernah terjadi perubahan wilayah RT atau tidak;

2. HARUN TAHIR;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan sebelah selatan dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi berukuran 200 M X 200 M ;

Hal. 31 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa ukuran tanah yang menjadi objek sengketa kemungkinan ukurannya sekitar 100 M X 125 M ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi mulai menggarap tanah milik saksi tersebut yang keadaannya masih berupa rawa dan sangat berair;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut digarap oleh Tergugat I pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Penggugat di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah milik saksi tersebut karena saksi menjadi anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan yang diketuai oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah tersebut karena ia menjadi anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan yang diketuai oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi Kelompok Tani Windu Jaya berada di sebelah timur ke arah pantai dari lokasi Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan dan lokasinya berada di pesisir pantai;
- Bahwa jarak antara lokasi Kelompok Tani Windu Jaya dengan Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan adalah sekitar 700 M (tujuh ratus);
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di RT 34 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan tidak pernah ada sengketa tanah dengan anggota Kelompok Tani Windu Jaya;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut karena ia menjadi anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan yang diketuai oleh Tergugat II;

Hal. 32 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat II memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang ada bangunan rumah/ pondok milik Tergugat I yang dibangun tahun 2014 dan juga ada tanaman berupa kelapa sawit, kelapa biasa dan singkong;
- Bahwa saksi sudah memiliki surat kepemilikan tanah atas tanah milik saksi tersebut yang dibuat tahun 2014 ;
- Bahwa saksi memiliki tanah sebagaimana tergambar dalam denah bukti surat T_{I,II} -6 dan T_{I,II} -7 berupa sket/ denah tanah;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Sity Hartaty;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di sekitar tanah milik saksi dan juga tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini belum ada tanah yang sudah bersertifikat;

3. BUDI;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan sebelah Barat dengan objek sengketa;
- Bahwa ukuran tanah milik saksi yaitu 70 M X 85 M ;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi objek sengketa adalah 100 M X 125 M ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi mulai menggarap tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa tanah tersebut digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi sudah memiliki surat kepemilikan atas tanah milik saksi tersebut sejak tahun 2014;

Hal. 33 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tanah milik saksi tersebut karena saksi menjadi anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan yang diketuai oleh Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2009 ketika saksi menggarap tanah milik saksi tersebut saksi melihat tidak ada tanaman yang tumbuh di atas objek sengketa karena keadaan tanahnya masih rawa dan berair;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik saksi tersebut secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah tersebut karena ia menjadi anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan yang diketuai oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani Windu Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di RT 34 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan tidak pernah ada sengketa tanah dengan anggota Kelompok Tani lain yang berlokasi di sekitar Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan pernah ada sengketa tanah dengan anggota Kelompok Tani Mekar Tani atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat II;
- Bahwa saksi memiliki tanah sebagaimana yang ada dalam bukti surat T_{1,II} -6 dan T_{1,II} -7 berupa sket/ denah tanah;

Hal. 34 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II mulai menyerahkan sebagian tanahnya tersebut kepada anggota Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan pada tahun 2009 untuk digarap oleh anggota dan mulai dibuat pemetaan ;
- Bahwa Tergugat II membuat surat penyerahan tanah kepada Tergugat I pada tahun 2014;
- Bahwa saksi juga sudah memiliki surat kepemilikan tanah atas tanah milik saksi tersebut yang dibuat pada tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat surat induk tahun 1985 milik Tergugat II tersebut sebagaimana bukti surat T_{I,II} -4;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat II mendapatkan tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah milik Tergugat II tersebut ;

4. MAHDIN;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 34 Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ada masalah tanah yang terletak di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa Kelompok Tani yang berlokasi di wilayah RT 34 diantaranya Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan, Kelompok Tani Windu Jaya, Kelompok Tani Harapan Baru, Kelompok Tani Karya Insani dan lain lain ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Tani Windu Jaya dan Penggugat juga adalah anggota Kelompok Tani Windu Jaya ;
- Bahwa awalnya Windu Jaya merupakan Kelompok Tambak bukan Kelompok Tani Palawija karena berlokasi di pesisir pantai yaitu sekitar 500 M dari bibir pantai. Windu Jaya dulu bernama Sepakat dan

Hal. 35 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompoknya bergerak dibidang tambak ikan dan udang karena lokasinya berupa empang;

- Bahwa jarak antara lokasi Kelompok Tani Windu Jaya dengan Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan adalah sekitar 500 (lima ratus) Meter ;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di sekitar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, saksi hanya memiliki tanah di wilayah Kelompok Tani Windu Jaya;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah ada sertifikat yang diurus pada waktu ada Prona dari BPN;
- Bahwa tanah-tanah yang berada di wilayah Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan belum memiliki sertifikat karena pada waktu ada Prona dari BPN keadaan tanah di wilayah Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan masih rawa dan berair ;
- Bahwa saksi pernah membuat kesepakatan dengan Ketua RT 26 mengenai tapal batas wilayah RT 26 dan RT 34 sebagaimana bukti surat T_{I,II} -12 dan saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa terletak di RT 34 ;
- Bahwa sebelum tahun 2014 wilayah Kelompok Tani Windu Jaya sebagian masuk di wilayah RT 26 dan sebagian lagi masuk wilayah RT 34 tetapi sesudah tahun 2014 wilayah Kelompok Tani Windu Jaya masuk wilayah RT 26;
- Bahwa saksi membenarkan foto keadaan jalan menuju objek sengketa sebagaimana bukti surat T_{I,II} -17a dan T_{I,II} -17a;
- Bahwa jika dilihat dari arah Utara ke Selatan, Kelompok Tani Windu Jaya terletak di dekat pesisir pantai kemudian berbatasan dengan Kelompok Tani Karya Tani;

Hal. 36 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ketua Kelompok Tani Windu Jaya adalah H. Suradi dan Sekretaris adalah H. Hairudin;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang tanah yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa berada, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, dan hasilnya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa penggugat dan para tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 April 2016 dan penggugat serta para tergugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dipersidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL :

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini dikatakan Obscuur Libel atau Kabur alias tidak jelas karena selain kedudukan dan kepentingan hukum yang berbeda antara penggugat dan tergugat, juga bahkan menggambarkan tidak adanya hubungan hukum yang bersifat kebendaan (*rechts betrekking zakelijk*) antara para pihak, yakni secara internal antara penggugat dengan tuntutan, maupun secara eksternal antara penggugat dengan tergugat. Dalam praktik, pengadilan memedomani dan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas

Hal. 37 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 8 Rv, yang menegaskan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Mengenai hal ini dapat kami uraikan secara detail sebagai berikut :

1. *Dalil gugatan tidak jelas baik dasar hukumnya (rechts grond) maupun dasar faktanya (fetelijke grond).*

Bahwa *posita* atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) maupun kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (dasar fakta / *fetelijke grond*) dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya.

Tidak jelas apakah jenis gugatan ini adalah gugatan apa, apakah PMH atau jenis yang lain. Apakah benar tanah yang dituntut oleh penggugat saat ini adalah didalam kekuasaan penggugat secara sah dan benar, namun pada saat ini timbul perbuatan tergugat yang bersifat melanggar yakni sedang merampas atau menduduki atau menjual tanah tersebut?. Selanjutnya ketentuan mana yang mendasari gugatan ini dan mengena dengan perbuatan tergugat, sehingga mengakibatkan sanksi apa yang harus dikenakan terhadap tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut? Namun gugatan ini memang tidak jelas karena tidak menerangkan sebagaimana dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan diatas. Dengan demikian ceritera mengenai pengrusakan tanam tumbuh/sawit milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat pada akhirnya mengada-ngada dan hanyalah merupakan sebuah rekayasa atau ceritera bohong belaka karena tidak disertai bukti ataupun tidak akan bisa dibuktikan selama dalam proses persidangan.

Selain itu, di dalam dalil gugatan diceriterakan bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut berasal dari Kelompok Tani Windu Jaya, Desa Sangata Utara pada tahun 2010, dimana didalam lokasi Kelompok Tani Windu Jaya tersebut, penggugat mendapat tanah dengan ukuran 100 meter x 100 meter, sesuai dengan Denah Lokasi Kelompok Tani Windu Jaya, Desa Sangata

Hal. 38 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tanggal 15 Februari 2010. Timbul Pertanyaan: apakah benar ada Kelompok Tani Windu Jaya dan adakah legalitasnya yang sah?, dan apakah benar ada dan dimana letak lokasi Kelompok Tani Windu Jaya ? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menimbulkan beban pembuktian bagi penggugat untuk dilakukan didalam persidangan lebih lanjut.

2. *Tidak jelas obyek sengketa.*

Bahwa dalam hal sengketa mengenai tanah sering terjadi kekaburan obyek sengketa yang mengakibatkan kaburnya obyek gugatan, disebabkan oleh beberapa aspek, antara lain:

- batas-batasnya tidak jelas, atau batas-batas tanah penggugat berbeda dengan batas-batas tanah tergugat.
- letaknya tidak pasti. dan
- ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Ciri-ciri ini identik dengan obyek gugatan penggugat dalam perkara ini. Dapat diberi contoh dalam uraian dibawah ini:

Bahwa adanya pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti pada angka 1 diatas, disebabkan karena tergugat I dan tergugat II adalah anggota kelompok tani Muara Gabus "Sungai Pukan", dan tanah tergugat terletak didalam lokasi Kelompok Tani Muara Gabus "Sungai Pukan" RT. 34 Dusun Singa Muda Desa Sangata Utara Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, yang nota bene memiliki legalitas yang sah, letak, luas dan ukuran yang jelas, serta batas-batas dan keanggotaan yang jelas, sekaligus tergugat menjamin dapat membuktikannya didalam persidangan.

Bahwa secara logika, jika berbicara 2 Kelompok Tani, sudah barang tentu keduanya memiliki lokasi masing-masing yang berbeda, memiliki letak, luas tanah, ukuran, batas-batas, dan keanggotaan yang berbeda. Anehnya

Hal. 39 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat sebagai anggota Kelompok Tani Windu Jaya menggugat tanahnya yang terletak di dalam lokasi Kelompok Tani Muara Gabus "Sungai Pukan" (tepatnya pada lokasi tanah tergugat I). Lebih aneh lagi penggugat menyatakan letak tanah / obyek yang disengketakan adalah di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya, padahal yang dimaksud adalah Jalan Pemda Kutim yang baru dibuat tahun 2014 di dalam lokasi Kelompok Tani Muara Gabus "Sungai Pukan" disamping tanah perbatasan tergugat I.

Bahwa penggugat sendiri telah membuat gambaran letak obyek gugatan yang tidak pasti dengan kalimat didalam surat gugatannya angka 1 yang berbunyi: *Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan/kebun yang terletak di jalan Kelompok Tani Windu Jaya, RT.26 (pernah menjadi RT 34 namun dikembalikan menjadi RT. 26) Dusun Singa Muda, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur.*

Berdasarkan fakta, tidak pernah RT. 34 diubah menjadi atau dikembalikan ke RT.26, karena sejak awal pemekaran RT di Desa Sangata Utara, baik RT.26 maupun RT.34 sama-sama dibentuk dan keduanya ada hingga saat ini.

3. *Tidak samanya batas dan luas tanah penggugat dengan tanah yang dikuasai tergugat.*

Bahwa batas-batas tanah perbatasan antara penggugat dan tergugat adalah berbeda satu sama lain, yakni :

Tanah Penggugat : Utara dengan Kelompok Tani Karya Tani

Selatan dengan Siti Hartatik / Gang

Timur dengan Tamrin Camma

Barat dengan H. Pawe / Parit;

Sedangkan tanah Tergugat I sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan dari

Tergugat II selaku Ketua Kelompok :

Hal. 40 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Utara dengan Ling (Jalung)

Selatan dengan jalan

Timur dengan Deni Sagita

Barat dengan Parit

Bahwa untuk ukuran atas tanah antara penggugat dan tergugat pun berbeda, yakni : pada tanah Penggugat panjang 100 meter dan lebar 100 meter – luas : **10.000** M2. Sedangkan pada tanah Tergugat panjang 100 meter dan lebar 125 meter – luas : **12.500** M2.

EXCEPTIO DOMINII.

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tanah yang digugat oleh penggugat dan dijadikan sebagai obyek sengketa adalah tanah milik tergugat, oleh karena tanah tersebut hingga saat ini didalam kekuasaan tergugat, dimana diatasnya tergugat telah memiliki sebuah bangunan rumah tempat tinggal tergugat bersama keluarga, selain itu diatas tanah tersebut tergugat juga telah menanam kelapa sawit dan berbagai macam tanaman sayur-syuran dan buah-buahan untuk menunjang pertekonomian keluarga. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat bukan mengenai keberatan tentang kompetensi (kewenangan), maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat tersebut yaitu eksepsi point 1, point 2 dan point 3, majelis berpendapat bahwa eksepsi para tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh para tergugat mengenai kronologis kepemilikan tanah penggugat dan mengenai batas-batas tanah yang dimiliki oleh penggugat

Hal. 41 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat I, hal ini harus dibuktikan baik dengan bukti surat, saksi-saksi dan pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi para tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan/ kebun yang terletak di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya, RT. 26 (pernah menjadi RT. 34 namun dikembalikan menjadi RT 26) Dusun Singa Muda, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berukuran panjang 100 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kelompok Karya Tani;
- Selatan : Siti Hartatik/ Gang;
- Timur : Tamrin Camma;
- Barat : H. Pawe/ parit;

Sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah, atas nama Penggugat (Sahrir Daming), tanggal 01 Juni 2011.

Bahwa tanah dengan letak, ukuran dan batas-batas tersebut diatas, selanjutnya disebut tanah sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut diatas, berasal dari garapan sendiri sebagai anggota **Kelompok Tani Windu Jaya, Desa Sangatta Utara** pada tahun 2010, dimana di dalam lokasi **Kelompok**

Hal. 42 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Windu Jaya tersebut, Penggugat mendapat tanah dengan ukuran 100 meter x 100 meter, sesuai dengan **Denah Lokasi Kelompok Tani Windu Jaya, Desa Sangatta Utara**, tanggal 15 Pebruari 2010;

3. Bahwa setelah mendapat pembagian tanah tersebut, Penggugat kemudian menguasainya dengan cara menanaminya dengan tanam-tumbuh/ pohon kelapa sawit (berkebun sawit) dan memberikannya tanda batas tanah berupa patok kayu ulin/ tanaman pohon kelapa.

Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang mengakui atau meragukan hak Penggugat atas tanah tersebut;

4. Bahwa pada sekitar September tahun 2014, ketika hendak mengecek tanah/ kebun tersebut, Penggugat kaget melihat kondisi tanah tersebut, karena tanaman kelapa sawit yang sudah ditanam Penggugat diatas tanah tersebut telah dirusak/ musnah dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan/ pondok dan ada tanam-tumbuh berupa pisang dan singkong;
5. Bahwa Penggugat sudah menemui Tergugat I untuk menanyakan perihal rusaknya/ musnahnya tanam tumbuh/ pohon kelapa sawit milik Penggugat yang ada diatas tanah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat I mengaku telah menebang pohon kelapa sawit yang ada di atas tanah tersebut dan telah mendirikan pondok serta telah menanam pisang dan singkong diatas tanah tersebut, dengan alasan keseluruhan tanah/ kebun tersebut (100 meter x 100 meter), adalah miliknya yang diperoleh dari Tergugat II baru-baru ini;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah tanpa hak merusak tanam tumbuh/ pohon kelapa sawit milik Penggugat yang ada diatas tanah sengketa, dan perbuatan Tergugat II yang telah tanpa hak menyerahkan tanah sengketa

Hal. 43 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat I, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan segala akibat hukum daripadanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, para tergugat menyangkalnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ngada, dimana mengakui telah memiliki tanah perbatasan seluas 10.000 M2 atau 1 Ha yang terletak di jalan Kelompok Tani Windu Jaya, RT.26 (pernah menjadi RT 34 namun dikembalikan menjadi RT. 26) Dusun Singa Muda, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan diatas tanah perbatasannya tersebut telah ditanami kelapa sawit dan tanaman lain berupa pisang, dll, namun tanaman-tanaman tersebut telah dirusak oleh Tergugat sekitar bulan september tahun 2014 sebagaimana dalam surat gugatannya halaman 2. Sebab sejak Tergugat I menerima penyerahan tanah tersebut dari Tergugat II dan mulai membersihkan serta mengolahnya pada bulan Maret tahun 2014, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong dan belukar, tidak ada tanam tumbuh satupun didalamnya. Sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan penggugat juga mengada-ngada karena menyatakan penggugat pernah menemui Tergugat untuk membicarakan tanamannya dirusak, namun itu tidak benar karena kebalikannya hingga saat ini baik tergugat I maupun tergugat II tidak pernah bertemu dengan penggugat, bahkan hingga saat ini jangankan bertemu, kenal saja tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat menyangkal gugatan penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya penggugat diwajibkan lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 9 serta 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya para tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II - 1 sampai dengan bukti T.I.II - 17b serta 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, maka yang menjadi perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II adalah : siapakah pemilik tanah yang merupakan objek sengketa berdasarkan surat keterangan penguasaan pemilikan tanah baik yang dimiliki oleh penggugat maupun yang dimiliki oleh tergugat I.

Menimbang, bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya mengajukan bukti surat sebagai dasar kepemilikan tanah yang merupakan objek sengketa yang juga bukti tersebut sebagai dasar mengajukan gugatan penggugat, yakni Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 yang telah diregistrasi di desa Sangatta Utara Nomor: 592.11/663/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 dan dengan mengetahui Camat berdasarkan register Nomor: 678/SK.PPT/KEC.SGT.U/XI/2011 (bukti P – 1) yo Surat Pernyataan atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 dengan mengetahui Ketua RT 26 dan Kepala Desa Sangatta Utara dan dengan mengetahui Camat berdasarkan register Nomor: 678/SK.PPT/KEC.SGT.U/XI/2011 tertanggal 04 November 2011 (bukti P – 2) yo Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 dengan mengetahui Ketua RT 26 dan Kepala Desa Sangatta Utara, diberi tanda P – 3 yo Berita Acara

Hal. 45 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perwatasan beserta gambar peta lokasi tertanggal 01 Juni 2011 (bukti P – 4) yo Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sahrir Daming (Penggugat) tanggal 01 Juni 2011 dengan mengetahui Ketua RT dan Kepala Dusun serta telah diregistrasi di desa Sangatta Utara Nomor: 592.11/663/X/2011 tertanggal 08-06-2011 (bukti P – 5) yo berita Acara Pemeriksaan Perwatasan beserta gambar peta lokasi tertanggal 01 Juni 2011 dengan disetujui dan diakui oleh Ketua Kelompok Tani Windu Jaya (bukti P – 6) yo Sket/ Denah Kelompok Tani Windu Jaya Desa Sangatta Utara tanggal 15 Februari 2010 dengan mengetahui Ketua RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa Sangatta Utara (bukti P – 7).

Menimbang, bahwa ketujuh bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan bukti yang saling berkaitan satu sama lain, dimana ketujuh bukti tersebut adalah suatu rangkaian sejarah dan syarat-syarat penguasaan suatu tanah pada umumnya yang di keluarkan oleh Ketua RT, Kepala Desa dan Camat dimana tanah tersebut terletak.

Menimbang, bahwa sebaliknya tergugat I mengajukan bukti surat sebagai dasar untuk mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya yaitu Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Tanah Perwatasan tanggal 04 Maret 2014 dengan mengetahui Ketua RT, Kepala Dusun dan yang telah diregistrasi di Desa Sangatta Utara Nomor: 592.11/601/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 (bukti T.I.II. – 1) dengan melampirkan berita acara pemeriksaan tanah perwatasan tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat Ketua RT sebagai pejabat tertinggi tanpa diketahui Kepala Desa dan Camat Sangatta Utara.

Menimbang, bahwa apabila ketujuh bukti surat milik penggugat tersebut disandingkan dengan bukti surat milik tergugat I tersebut, maka akan diperoleh perbedaan yang signifikan dimana ketujuh surat milik penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh Ketua RT. 26 dan Kepala Desa Sangatta Utara dan Camat Sangatta Utara pada tanggal 1 Juni 2011 kecuali bukti P – 7 tertanggal 15

Hal. 46 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010, sedangkan bukti surat beserta lampirannya milik tergugat I dibuat dan dikeluarkan oleh Ketua RT. 34 dan Kepala Dusun VIII serta Kepala Desa Sangatta Utara pada tanggal 26 Maret 2014 tanpa diketahui Camat Sangatta Utara.

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat-surat bukti milik penggugat dan tergugat I tersebut, majelis berkesimpulan bahwa surat-surat bukti milik penggugat lebih dahulu dibuat yaitu pada tanggal 1 Juni 2011 sedangkan surat bukti milik tergugat I tersebut dibuat kemudian yakni pada tanggal 26 Maret 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh penggugat tersebut bahwa lokasi tanah yang merupakan objek sengketa adalah berlokasi di RT. 26, sedangkan berdasarkan bukti surat milik tergugat I tanah tersebut berlokasi di RT. 34.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah berada di RT. 26 sebelumnya lalu berubah menjadi RT. 34 namun dikembalikan kembali menjadi RT. 26.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Hairuddin yang diajukan oleh penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa terletak di RT 26 dan batas wilayah antara RT 26 dan RT 34 adalah kanal dari Timur ke Barat yang dibuat oleh Junaidi dimana RT 26 dan RT 34 dibatasi oleh kanal/ sungai serta objek sengketa terletak di RT 26 tetapi sempat berubah menjadi RT 34 karena ada pemekaran Desa kemudian kembali lagi menjadi bagian RT 26 dengan alasan bahwa wilayah RT 34 dikembalikan menjadi RT 26 karena di wilayah tersebut tidak ada pemukiman hanya lahan saja sehingga tidak layak untuk di mekarkan.

Hal. 47 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dahlan (yang diajukan oleh penggugat) yaitu sebagai Ketua RT. 26 sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang merupakan objek sengketa tersebut terletak di RT 26 yang kemudian karena ada pemekaran pernah menjadi RT 34 kemudian dikembalikan lagi menjadi RT 26 dan perubahan wilayah RT 26 menjadi RT 34 terjadi pada tahun 2014 karena adanya pemekaran kemudian dikembalikan menjadi RT 34 pada awal tahun 2015 dan selain Penggugat ada orang lain yang pernah mengajukan surat permohonan pembuatan surat keterangan kepemilikan atas tanah tersebut tetapi pada waktu itu saksi tidak mau menandatangani surat tersebut karena ada masalah kemudian terjadi pemekaran wilayah dan objek sengketa menjadi wilayah RT 34 serta sekarang objek sengketa dikembalikan dari RT 34 ke RT 26 karena lokasi disekitar objek sengketa tidak dihuni oleh penduduk hanya ada lahan saja, dan saksi belum pernah bertemu dengan Ketua RT 34 untuk menyaksikan tapal batas RT 26 dan RT 34 tersebut, selanjutnya Pemerintah Desa belum pernah menyampaikan secara resmi tentang tapal batas RT 26 dan RT 34 tersebut, pemerintah Desa hanya pernah menyampaikan kepada saksi secara lisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Tahir dan saksi Budi yang diajukan oleh para tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa terletak di RT. 34 dan berdasarkan keterangan saksi Mahdin yang diajukan oleh para tergugat dimana saksi menjabat sebagai Ketua RT 34 Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan sekarang dimana saksi mengetahui ada beberapa Kelompok Tani yang berlokasi di wilayah RT 34 diantaranya Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan, Kelompok Tani Windu Jaya, Kelompok Tani Harapan Baru, Kelompok Tani Karya Insani serta saksi pernah membuat kesepakatan dengan Ketua RT 26 mengenai tapal batas wilayah RT

Hal. 48 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 dan RT 34 sebagaimana bukti surat T_{I,II} -12 dan saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam surat tersebut, kemudian setahu saksi objek sengketa terletak di RT 34 dan sebelum tahun 2014 wilayah Kelompok Tani Windu Jaya sebagian masuk di wilayah RT 26 dan sebagian lagi masuk wilayah RT 34 tetapi sesudah tahun 2014 wilayah Kelompok Tani Windu Jaya masuk wilayah RT 26.

Menimbang, bahwa apabila mencermati keterangan saksi-saksi tersebut dimana saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang merupakan objek sengketa berada di RT. 26, sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang merupakan objek sengketa berada di RT. 34, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memberikan kepastian yang nyata apakah tanah yang merupakan objek sengketa berada di RT. 26 atau RT. 34.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa berada pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 dimana penggugat dan tergugat I serta tergugat II sama-sama mengakui bahwa tanah tersebut lah yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga tanah yang diklaim oleh penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa lokasi tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo tidak ada perbedaan lokasi, hanya ada perbedaan penyebutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN. Sgt tanggal 11 Mei 2015 (bukti P -8) yo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 8/Pdt/2016/PT.SMR tanggal 21 Januari 2016 (bukti P – 9) dimana dalam putusan tersebut disebutkan tanah Andi Rosmala Dewi berada di Jalan Kelompok Tani Karya tani RT. 34 (dahulu RT.

Hal. 49 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26), kedua bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar atau acuan untuk RT. 34 atau RT. 26, oleh karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mencermati bukti Surat Keterangan dari Desa Sangatta Utara Nomor: 145.100/72/II/2016 tertanggal 29-02-2016 (bukti T_{I, II} – 11) dan Surat Keterangan dari Desa Sangatta Utara Nomor: 145.100/97/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 (bukti T_{I, II} – 13) dimana kedua bukti tersebut didasarkan pada Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua RT 34 dan Ketua RT 26 tentang tapal batas tanggal 11 Agustus 2014 dengan menyetujui Kepala Dusun Singa Muda dan mengetahui Plt. Kepala Desa Sangatta Utara (bukti T_{I, II} – 12), maka perselisihan hukum apakah tanah yang merupakan objek sengketa terletak di RT. 26 atau RT. 34 tidak dapat digunakan untuk menjawab tanah tersebut termasuk dalam RT. 26 atau RT. 34, oleh karena Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua RT 34 dan Ketua RT 26 tentang tapal batas tanggal 11 Agustus 2014 (bukti T_{I, II} – 12) dibuat pada tanggal 11 Agustus 2014 sehingga bukti T_{I, II} – 12 tersebut tidak bisa berlaku surut oleh karena kedua bukti surat milik penggugat Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 yang telah diregistrasi di desa Sangatta Utara Nomor: 592.11/663/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 dan diketahui oleh Camat berdasarkan register Nomor: 678/SK.PPT/KEC.SGT.U/XI/2011 (bukti P – 1) yo Surat Pernyataan atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 dengan mengetahui Ketua RT 26 dan Kepala Desa Sangatta Utara dan diketahui oleh Camat berdasarkan register Nomor: 678/SK.PPT/KEC.SGT.U/XI/2011 tertanggal 04 November 2011 (bukti P – 2) dibuat pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut perselisihan tentang apakah tanah yang merupakan objek sengketa terletak di RT. 26 atau RT. 34 menjadi

Hal. 50 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak esensial/prinsip, sehingga yang menjadi pedoman bagi Majelis hakim bahwa penggugat dan tergugat I serta tergugat II mengakui tanah objek sengketa yang sama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti surat penggugat dalam mengajukan gugatannya yang mengajukan 2 (dua) bukti surat sebagai dasar kepemilikan tanah yang merupakan objek sengketa yang juga bukti tersebut sebagai dasar mengajukan gugatan penggugat, yakni Surat Keterangan Penguasaan Pemilikan Tanah atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 yang telah diregistrasi di desa Sangatta Utara Nomor: 592.11/663/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 dan diketahui oleh Camat berdasarkan register Nomor: 678/SK.PPT/KEC.SGT.U/XI/2011 (bukti P – 1) yo Surat Pernyataan atas nama SAHRIR DAMING tertanggal 01 Juni 2011 dengan mengetahui Ketua RT 26 dan Kepala Desa Sangatta Utara dan diketahui oleh Camat berdasarkan register Nomor: 678/SK.PPT/KEC.SGT.U/XI/2011 tertanggal 04 November 2011 (bukti P – 2), majelis berpendapat bahwa kedua surat tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kedua bukti tersebut dapat membuktikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama Surat Keterangan Penyerahan Tanah Tanah Perbatasan tanggal 04 Maret 2014 dengan mengetahui Ketua RT, Kepala Dusun dan yang telah diregistrasi di desa Sangatta Utara Nomor: 592.11/601/III/2014 tertanggal 26 Maret 2014 (bukti Ti, II – 1) milik tergugat I, dimana tergugat II menyerahkan sebidang tanah kepada tergugat I sebagaimana diuraikan dalam bukti T.I.II – 1 tersebut, akan tetapi dalam surat bukti tersebut tergugat II tidak dapat menggambarkan atau membuktikan bahwa tergugat II memiliki sebidang tanah sehingga tergugat II mempunyai hak atau legalitas untuk menyerahkan tanah kepada tergugat I.

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan Surat Pernyataan Tanah Perbatasan tertanggal 09 Juni 1985 yang diketahui oleh Ketua RT, Kepala

Hal. 51 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun VIII Sangatta dan Kepala Desa Sengatta (bukti T₁, II – 4), bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan bukti T.I.II – 1, seandainya bukti T.I.II – 4 adalah dasar tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam bukti T.I.II – 1 tersebut kepada tergugat I, maka bukti T.I.II – 4 harus disebutkan atau diuraikan dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah Tanah Perwatanan tanggal 04 Maret 2014 tersebut dan penyerahan tanah tersebut tidak dapat diserahkan oleh tergugat II saja, akan tetapi pihak Atim, Lili, Iram, Zainuddin, Hasan GGK, New dan Baba juga harus menyerahkan secara bersama-sama, oleh karena pemilik tanah yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Tanah Perwatanan tertanggal 09 Juni 1985 yang diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun VIII Sengatta dan Kepala Desa Sengatta (bukti T₁, II – 4) adalah milik secara kolektif dan hak tersebut bukan hak sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa apabila Surat Pernyataan Tanah Perwatanan tertanggal 09 Juni 1985 yang diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun VIII Sengatta dan Kepala Desa Sengatta (bukti T₁, II – 4) dihubungkan dengan bunyi pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 56 PRP tahun 1956 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi : dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan factor-faktor lainnya maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Daerah-daerah yang tidak padat (kepadatan penduduk sampai 50 tiap kilometer persegi) luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 15 Ha untuk sawah atau 20 Ha untuk tanah kering.
2. Daerah-daerah yang kurang padat (kepadatan penduduk 50 sampai 250 tiap kilometer persegi) luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 10 Ha untuk sawah atau 12 Ha untuk tanah kering.
3. Daerah-daerah yang cukup padat (kepadatan penduduk 251 sampai 400 tiap kilometer persegi) luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 7,5 Ha untuk sawah atau 9 Ha untuk tanah kering.

Hal. 52 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



4. Daerah-daerah yang sangat padat (kepadatan penduduk 401 ke atas tiap kilometer persegi) luas maksimum penguasaan tanah pertanian adalah 5 Ha untuk sawah atau 6 Ha untuk tanah kering.

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dejumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30 % didaerah-daerah yang tidak padat dan 20 % di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, maka luas tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah Perbatasan tertanggal 09 Juni 1985 yang diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun VIII Sengatta dan Kepala Desa Sengatta (bukti T_I, II – 4) telah bertentangan dengan bunyi pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 56 PRP tahun 1956 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Menimbang, bahwa mengenai bukti Surat Keterangan Perihal Mohon Fatwa atau Keterangan Atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Sgt Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pengurus Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan Sangatta (bukti T_I, II – 3) dimana bukti tersebut tidak ada kaitannya atau surat tersebut tidak relevan untuk membuktikan tanah yang dikuasai oleh tergugat I, bukti T.I.II – 3 tersebut adalah balasan surat dari Surat Permohonan Fatwa atau Keterangan Atas Putusan PN Sangatta Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Sgt Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Timur tanggal 30 November 2014 dari Pengurus Kelompok Tani Muara Gabus Sungai Pukan Sangatta Kab. Kutai Timur (bukti T_I, II – 2) tentang penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:

Hal. 53 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



01/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 30 Januari 2014 Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (bukti T.I.II – 10) yang menjelaskan bahwa dilokasi yang merupakan objek sengketa pada perkara perdata Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 30 Januari 2014 tidak ada sengketa antara penggugat dan tergugat, oleh karena putusan perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Sgt tanggal 30 Januari 2014 tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.II – 5, T.I.II – 6 dan T.I.II – 7 merupakan lampiran bukti T.I.II – 4 dimana bukti T.I.II – 4 tersebut telah bertentangan dengan bunyi pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 56 PRP tahun 1956 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka dengan demikian bukti T.I.II – 5, T.I.II – 6 dan T.I.II – 7 sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.II – 8 dan T.I.II – 9 merupakan bukti pendirian kelompok tani muara gabus sungai pukan pada tanggal 16 Januari 2013 dan pengukuhan kelompok tani sungai pukan yang berjumlah 28 orang dengan komoditas kelapa sawit, sehingga dengan demikian kelompok tani muara gabus sungai pukan baru terbentuk pada tanggal 16 Januari 2013 dan kedua bukti tersebut tidak dapat menggambarkan kepemilikan tanah tergugat I, maka dengan demikian kedua bukti ini sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.II – 14, bukti T.I.II – 15 dan bukti T.I.II – 16 dimana bukti-bukti tersebut yang berhubungan dengan lokasi yang merupakan objek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Sgt tanggal 15 Nopember 2013, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak relevan terhadap perkara a quo serta mengenai bukti T.I.II – 17 yang merupakan foto-foto juga tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 7), maka dengan demikian bukti-bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Hal. 54 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat adalah seperti yang diuraikannya dalam gugatan, maka akan dipertimbangkan petitum tersebut satu per satu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 1, akan dipertimbangkan dibawah ini apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 2, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas dimana penggugat mempunyai bukti surat yang sah terhadap tanah yang merupakan objek sengketa, sedangkan tergugat II tidak mempunyai kapasitas untuk menyerahkan tanah yang merupakan objek sengketa kepada tergugat I, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 3, bahwa petitum ini penggugat tidak dapat membuktikannya, akan tetapi tergugat I terbukti menduduki tanah yang merupakan objek sengketa dan tergugat II tanpa hak menyerahkan tanah kepada tergugat I dimana perbuatan tergugat II tersebut telah dipertimbangkan dalam uraian gugatan penggugat dikabulkan, sehingga dengan demikian perbuatan para tergugat telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan sebahagian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 4, bahwa petitum ini merupakan konsekwensi hukum atas dikabulkannya gugatan penggugat dan petitum ini adalah bersifat eksekutorial dari suatu putusan perkara perdata, maka petitum ini dapat dikabulkan.

Hal. 55 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 5, oleh karena sita jaminan dimaksud tidak pernah dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak tergugat I dan tergugat II adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak tergugat I dan tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan pasal-pasal dari perkara yang bersangkutan

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatanan/ kebun yang terletak di Jalan Kelompok Tani Windu Jaya, RT. 26 (pernah menjadi RT. 34 namun dikembalikan menjadi RT 26) Dusun Singa Muda, Desa Sengata Utara, Kecamatan Sengata Utara, Kabupaten Kutai Timur, berukuran panjang 100 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kelompok Karya Tani;
 - Selatan : Siti Hartatik/ Gang;
 - Timur : Tamrin Camma;
 - Barat : H. Pawe/ parit;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah tanpa hak menduduki tanah milik Penggugat yang ada diatas tanah sengketa, dan perbuatan Tergugat II yang telah tanpa hak menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.

Hal. 56 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan/ atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp. 2. 246.000.- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 oleh kami : JARIHAT SIMARMATA, SH. MH Sebagai Hakim Ketua, MELCKY JOHNY OTOH, SH. dan M. RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh : JARIHAT SIMARMATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, M. RIDUANSYAH, SH dan MARJANI ELDIARTI, SH. dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu : YANNA I. R. TUMURANG, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa hadirnya kuasa tergugat I dan kuasa tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. RIDUANSYAH, SH.

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH

2. MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YANNA I. R. TUMURANG, SH

Hal. 57 dari 57 Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PN.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)